KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA SENGKETA MEREK TERKENAL ASING (STUDI KASUS PUTUSAN NO.307K/PDT.SUS-HKI/2014 (YOSHIMURA) DENGAN PUTUSAN NO.557K/ PDT.SUS-HKI/2015 (PIERRE CARDIN))

## Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Univesitas Kristen Indonesia



### Disusun Oleh:

Nama: Hillary

NIM : 14 400 500 12

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2018

# KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA SENGKETA MEREK TERKENEAL ASING

(Studi Kasus Putusan No.307K/Pdt.Sus-HKI/2014 dengan Putusan No.557K/Pdt.Sus-HKI/2015)

#### Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu (S1) Fakultas Hukum

#### Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama

: Hillary

Nim

: 14 400 500 12

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 8 Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

#### Susunan Tim Penguji

**Pembimbing Utama** 

**Pembimbing Pendamping** 

(Dr.Gindo EL Tobing, S.H., M.H.)

(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Edward M.L. Panjaitan, S.H., LLM.)

#### PESERTA UJIAN

Nama : Hillary

NIM : 14 400 500 12

KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA SENGKETA MEREK TERKENAL ASING (Studi Kasus Putusan No.307K/Pdt.Sus-HKI/2014 DENGAN Putusan No.557K/Pdt.Sus-HKI/2015)

Disetujui,

Pembimbing I

**Pembimbing II** 

(Dr.Gindo E L Tobing SH MH)

(Anthon Nainggolan S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Ekonomi

(Anthon Nainggolan SH, MH)

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengkaruniakan Roh Pengetahuan , Kasih serta Berkat dan Rahmat yang melimpah kepada penulis selama masa penyusunan Penulisan Hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA SENGKETA MEREK TERKENAL ASING (Studi Kasus Putusan No.307K/Pdt.Sus-HKI/2014 DENGAN Putusan No.557K/Pdt.Sus-HKI/2015 ). Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Kristen Indonesia.

Penyusunan Hukum ini dapat selesai, tidak lain karena adanya dukungan dan bantuan secara moral dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan perasaan terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Bapak Johanes Tjandra dan Ibu Richarda Jenny Wijaya Wong, yang selalu dalam kesempatan apapun, memberi dukungan positif serta pembelajaran yang terhingga dalam proses pembelajaran penulis di Fakultas Hukum. Terima kasih banyak atas nasihat dan dukungan yang diberikan pada saat penulis mengalami saat – saat yang sulit dalam perkuliahan, dengan memberikan pengertian, kekuatan, semangat dan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan ini. Penulis sadar, bahwa hanya dengan Doa dan dukungan dari orangtua-lah, penulis dapat sekarang dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua yang telah diberikan, yang sangat sulit diucapkan dengan kata – kata. Ayah dan Ibu adalah berkah terbaik yang diberkahi Tuhan dalam kehidupan Penulis.

- 2. Kepada Kakak yang penulis hormati dan sayangi, Terenz. Terima kasih atas *role model* yang ditunjukkan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga penulis dapat terus menjalankan kegiatannya dari hari ke hari dengan menjunjung tinggi citra kakak dalam kehidupan penulis. Terima kasih pula atas waktu yang diberikan di tengah tengah kesibukannya untuk mendengar keluhan dari penulis.
- 3. Kepada Bapak Hulman Panjaitan S.H., M.H., selaku dekan FH UKI, serta Ibu Elly A.M. Pandiangan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, serta seluruh dosen pengajar di FH UKI, terima kasih banyak atas kesediaan bapak dan ibu dosen sekalian yang telah dengan sabar membimbing penulis dan rekan sehingga dapat sampai pada tahap ini. Penulis akan senantiasa berusaha untuk tidak mengecewakan bapak dan ibu dosen sekalian yang telah dengan sabar membimbing dan membesarkan penulis semasa berkuliah di FH UKI.
- 4. Kepada Bapak Gindo E.L.Tobing S.H., M.H., sebagai Pembimbing pertama yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, dan juga sebagai dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih telah berkenan untuk meluangkan waktu bapak di tengah tengah kesibukan bapak, yang membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan pengertian selama proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai. Penulis merasa sangat bersyukur atas kesempatan dan ilmu yang tidak ternilai dari bimbingan oleh Bapak.

- 5. Bapak Anthon Nainggolan S.H.,M.H., Terima kasih telah bersedia untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam rangka penyusunan hukum ini.Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Anthon Nainggolan, sekali lagi , atas kesempatan magang yang telah diberikan oleh bapak sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang tidak ternilai, yang sangat memberikan dampak positif dalam kehidupan perkuliahan penulis. Penulis sungguh merasa berterima kasih atas didikan dan bimbingan yang diberikan oleh bapak di saat penyusunan skripsi, dan di luar jam kuliah yang diberikan oleh bapak
- 6. Kepada Bapak Edward Panjaitan S.H., LL.M., Selaku dosen pembimbing saya menjelang pendaftaran beasiswa ke PennStateLaw –Pennsylvania ,USA, Terima kasih banyak atas bimbingan dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktu bapak di tengah tengah kesibukannya, untuk mendengarkan kebimbangan yang sedang saya hadapi dan memberikan jalan keluar serta masukan masukan yang sangat berharga dan berdampak besar bagi jalan kehidupan saya.
- 7. Kepada Yayasan Salim, yang memberikan Beasiswa kepada penulis mulai dari Semester 2. Terimakasih atas kepercayaan dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya hingga semester 7, dan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- 8. Kepada seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, ,
  Bapak Ponimin, Ibu Dwi, dan staff lain yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu. Terima kasih atas kesabarannya dalam menangani penulis dalam mengurus segala administratif selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

v

9. Terima Kasih pula kepada teman teman penulis, sesama "Pejuang Skripsi"

Novi Karneli dan Junnyver, "Teman" yang bernama Nanda Ribka Pohan,

Mayrini Thalia Simanjuntak, Yuliyanti Sainlia, and last but not least YANG

MULIA Apriliana Aga Bara. Terima kasih atas tahun - tahun yang telah kita

lewati bersama, sehingga penulis dapat terus menjalankan perkuliahan dengan

"dukungan dan bantuan melimpah" yang diberikan. Terima kasih telah

menjadi saingan dan teman yang "baik" bagi penulis.

10. Terima kasih pula kepada Bapak Haposan S.H., M.H, dan rekan lain

yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu dalam kata pengantar ini,

semua kebaikan dan bantuan dari rekan rekan yang tidak penulis sebutkan

akan tercatat dalam buku agung yang ditulis Tuhan Yang Maha Esa, yang

mencatat seluruh kontribusi dan kebaikan yang rekan – rekan berikan kepada

penulis, baik secara moril dan materiil.

Terima Kasih banyak atas dukungan dan doa yang telah diberikan. Penulis

dengan ini akan mencoba menjawab ekspektasi yang dipercayakan kepada

penulis, dan terus berjuang dalam kehidupan ini, untuk menjadi individu yang

sukses dan baik di mata Tuhan.Semoga Tuhan Yesus Kristus membimbing,

memberkati dan melindungi kita semua dalam perjalanan hidup kita.

Jakarta, 20 November 2017

Penulis,

Hillary

## Kata Pengantar

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan YME karena atas karunia dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi yang berjudul "KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA SENGKETA MEREK *NO.307K/PDT.SUS-HKI/2014* **TERKENAL ASING** (STUDI KASUS **PUTUSAN** (YOSHIMURA) DENGAN PUTUSAN NO.557K/ PDT.SUS-HKI/2015 (PIERRE CARDIN)" ini. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi Prasyarat kelulusan jenjang Strata I di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya juga berterima kasih Bapak Dr.Gindo E.L. Tobing S.H., M.H., Bapak Anthon Nainggolan S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan II, dan juga terhadap narasumber – narasumber yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengunaan kata – kata dalam penyusunan skripsi ini. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, Saya akan sangat berterima kasih atas segala kritik dan saran yang diberikan demi penyempurnaan skripsi ini.Semoga dengan penyelesaian skripsi ini akan memberikan manfaat bagi kita semua yang membacanya.

Jakarta, 20 November 2017

(Hillary)

#### **ABSTRAK**

(A) Nama : Hillary

(B) NIM : 14 400 500 12

(C) Judul Skripsi :KOMPARASI DAN TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA SENGKETA MEREK TERKENAL ASING (Studi Kasus Putusan No.307K/Pdt.Sus-HKI/2014 DENGAN Putusan No.557K/Pdt.Sus-

HKI/2015)

(D) Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

(E) Kata kunci : Sengketa Merek Terkenal Asing

(F) Halaman : i s/d xiii; hal 1 s/d 146.

(G) Ringkasan isi :

Di era Globalisasi ini, terutama setelah Indonesia menjadi anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat perdagangan di tingkat Internasional semakin meningkat. Indonesia yang merupakan pasar yang besar menarik minat para investor untuk kemudian menanamkan modal mereka di Indonesia dan melaksanakan kegiatan perdagangan mereka di Indonesia. Setiap bisnis tidak lepas dari keterkaitannya dengan HKI, yang salah satunya adalah merek. Perusahaan dapat meraih keuntungan dengan merek, yang menjadi simbol pembeda antar produk, yang sekaligus menjadi definisi harga dari sebuah produk.Berdasarkan hal tersebut, para pebisnis kemudian menyadari pentingnya perlindungan terhadap merek mereka melalui HKI, yang untuk kemudian dapat memanfaatkan kekuatan merek tersebut untuk bisnis mereka.Namun, tidak jarang setelah melihat ketenaran dari merek lain, pengusaha kemudian memalsukan merek terkenal asing tersebut, dan menjalankan kegiatan usaha mereka dengan mengatasnamakan merek tersebut untuk mengambil keuntungan untuk mereka sendiri. Hal ini jelas merugikan pemilik merek yang dipalsukan tersebut, dan tidak jarang permasalahan ini berujung ke pengadilan. Kedua pihak dalam sengketa merek terkenal asing mempertahankan hak mereka masing-masing sebagai pemegang hak eksklusif atas merek yang menjadi objek sengketa dengan dalil mereka masing masing. Masalah yang kemudian timbul adalah mengenai siapa pemilik merek yang sah atas merek yang dipersengketakan, terutama setelah kedua pemilik merek telah mendaftarkan merek mereka sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang – undang? Apakah Faktor dan peraturan perundangan yang dapat memenangkan para pihak dalam sengketa merek terkenal? Dengan metoda penelitian hukum Normatif komparatif penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan dengan didasarkan pendekatan studi kasus.Penulisan bertujuan untuk mengupas peraturan perundangan undangan yang melindungi para pihak yang terlibat dalam sengketa merek terkenal asing, dan juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan terhadap kasus sengketa merek terkenal asing yang memiliki pokok perkara yang sejenis.

: 34 buku, 12 karya tulis hukum, 5 UU, 5 Putusan (H) Daftar Acuan

: 1. Bapak Dr.Gindo E.L Tobing S.H., M.H. 2. Bapak Anthon Nainggolan S.H., M.H. (I) Dosen pembimbing

Penulis,

Hillary

# DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan_	
Lembar Pengesahan_	
Kata Pengantar	i
Ucapan Terimakasih	ii
Abstrak	vi
Daftar_Riwayat Hidup	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	X
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	17
C. Ruang Lingkup Masalah	17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian	18
a) Tujuan Umum	18
b) Tujuan Khusus	18
2. Kegunaan Penelitian	19
E. Metodologi Penelitian	20
Metoda Pengolahan Data	20
2. Metoda Perolehan Data	21
F. Sistematika Penulisan	23

BAB II	TINJAUAN UMUM	_25
A.	Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia	_25
В.	Pengertian, Jenis dan Fungsi Merek	_32
C.	Hak Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual	_46
	Syarat dari Sebuah merek di Indonesia	46
	2. Hak prioritas Merek	56
	Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek	60
	4. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia	64
	5. Pemeriksaan Pendaftaran Merek	_68
	6. Jangka Waktu Perlindungan merek	_72
D.	Tinjauan Mengenai Merek Terkenal	76
	Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal	76
	2. Pengaturan dan Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal	81
	3. Pelanggaran Merek Terkenal	.86
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	92
A.	Hasil Penelitian_	92
	1. Posisi Kasus	92
	a. Sengketa 'PIERRE CARDIN'	92
	i. Subjek Hukum dalam Sengketa Merek 'PIERRE CARDIN'	92
	ii. Alur Sengketa PIERRE CARDIN	95
	b.Sengketa 'YOSHIMURA'	101
	i. Subjek Hukum dalam Sengketa Merek 'YOSHIMURA'	101
	ii. Alur Sengketa YOSHIMURA	103

2. Pertimbangan Hukum	110
a) Sengketa 'PIERRE CARDIN'	110
b) Sengketa 'YOSHIMURA'	113
3. Amar Putusan	117
a) Sengketa 'PIERRE CARDIN'	117
b) Sengketa 'YOSHIMURA"	118
B. Sarana Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia	119
1. Sarana Litigasi	119
2. Sarana Non-litigasi	122
C. Analisa Kasus	124
Kadaluarsa Pengajuan Gugatan	126
2. Penggunaan Nama Asing sebagai Nama Merek di Indonesia	130
3. Persamaan Merek Penggugat dengan Tergugat	132
4. Putusan Terdahulu yang Bersangkutan dengan Pokok Perkara	135
BAB 4 PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	
Tabel 1.1 Ta	abel Kasus Pemalsuan / Pembajakan Merek HKI di Indonesia	8
BAB II	TINJAUAN UMUM	
Tabel 2.1 Pe	erbandingan Pengertian Merek	39
Tabel 2.2 Pe	erbandingan Persyaratan Pendaftaran Merek	52
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	
Tabel 3.1 . F	Penjelasan Sengketa PIERRE CARDIN	99
Tabel 3.2 . F	Penjelasan Sengketa YOSHIMURA Vs Yoshimura	107
Tabel 3.3.	Persamaan dan Perbedaan dalam alur sengketa PIERRE CARDI	/N dan
	YOSHIMURA	108
Tabel 3.4	Persamaan dan Perbedaan dalam Pertimbangan Hakim F	Perkara
	PIERRE CARDIN dan YOSHIMURA	115
Tabel 3.5	Perbedaan Putusan dan Pertimbangan Hakim.	13

# DAFTAR GAMBAR

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	
Gambar 3.1 F	Perbedaan Logo YOSHIMURA (Jepang) dengan (Indonesia)	132
Gambar 3.2 P	Perbedaan Logo PIERRE CARDIN (Paris) dengan (Indonesia)	133